



PUTUSAN
NOMOR 272/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, Tempat tanggal Lahir Wajo, 05 Oktober 1985, NIK 6408044510850001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Kenyamukan, RT.49, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 02 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Kenyamukan, RT.49, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0251/011/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tinggal di Kontrakan selama empat bulan di Jalan Kenyamukan.

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal bulan Oktober 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan pada tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat mengeluh karena motor yang dipakai penggugat rusak dan penggugat minta tolong tergugat untuk memperbaiki motor namun tergugat justru marah-marah dan menyuruh penggugat pergi. Penggugat masih bertahan dan tidak pergi meninggalkan tergugat tetapi lama kelamaan penggugat merasa tidak nyaman dengan tergugat.

5.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2018 Tergugat pergi ketika Penggugat bermalam di rumah orang tua penggugat, ketika penggugat kembali tergugat sudah tidak ada dirumah dan tergugat pergi dengan membawa peralatan rumah tangga.

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 272/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 05 Juli 2019 dan 05 Agustus 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, berhubung Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408044510850001 tanggal 04-12-2017 atas nama Irmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sangatta Utara, Nomor 0251/011/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan Nomor 145.100/10/VII/2019 tertanggal 1 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenyamukan RT 49 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;

-----B
ahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kenyamukan Desa Sangatta Utara;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 13 halaman



-----B
ahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;

-----B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat untuk keluar rumah;

-----B
ahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar , tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

-----B
ahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-----B
ahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;

-----B
ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2.-----S
aksi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kenyamukan RT 45 Desa Sangatta utara Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 13 halaman



-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Adik ipar dari Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Jalan Kenyamukan Desa Sangatta Utara;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

-----B
ahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2018;

-----B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang
jelas dan mengusir Penggugat untuk keluar rumah;

-----B
ahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar , tentang
persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
kurang lebig satu tahun yang lalu;

-----B
ahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-----B
ahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 13 halaman



-----B
ahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan telah
menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang
perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak
hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui
proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg.
jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan
Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat
terlaksana;

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----B

ahwa sejak Awal bulan Oktober 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan pada tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat mengeluh karena motor yang dipakai penggugat rusak dan penggugat minta tolong tergugat untuk memperbaiki motor namun tergugat justru marah-marah dan menyuruh penggugat pergi. Penggugat masih bertahan dan tidak pergi meninggalkan tergugat tetapi lama kelamaan penggugat merasa tidak nyaman dengan tergugat;

2.-----B

ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2018 Tergugat pergi ketika Penggugat bermalam di rumah orang tua penggugat, ketika penggugat kembali tergugat sudah tidak ada di rumah dan tergugat pergi dengan membawa peralatan rumah tangga;

3.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg dan KUHPdata 1865, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408044510850001 tanggal 04-12-2017 atas nama Irmawati dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sangatta Utara, Nomor 0251/011/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018, serta Asli surat keterangan Nomor 145.100/10/VII/2019 tertanggal 1 Juni 2019, yang mana Bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat untuk keluar rumah, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat untuk keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi,

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat untuk keluar rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

*Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	436.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Cerai Gugat Nomor 272/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 15 dari 13 halaman